

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengelolaan Sampah

1. Definisi sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2008 yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2010 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga.

Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan sampah (*waste*) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak di pakai, tidak disenangai, atau sesuatu yang dibuang yang bersalah dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya.

2. Jenis – jenis sampah

a. Menurut Slamet (2009) sampah dibedakan atas sifat biologisnya sehingga memperoleh pengelolaan yakni, sampah yang dapat membusuk, seperti (sisa makanan, daun, sampah kebun, pertanian, dan lainnya), sampah yang berupa debu, sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, seperti sampah-sampah yang berasal dari industri yang mengandung zat-zat kimia maupun zat fisik berbahaya.

b. Adapun menurut Noelaka (2008) sampah dibagi atas tiga bagian, yakni :

1) Sampah Organik

Sampah organik merupakan barang yang di anggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik sebelumnya, tetapi masih bias dipakai, dikelola dan

dimanfaatkan dengan prosedur yang benar. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk seperti, sisa daging, sisa sayuran, daun-daun, sampah kebun dan lainnya.

2) Sampah Nonorganik

Sampah nonorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati, baik berupa produk sintetis maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang, sampah ini merupakan sampah yang tidak mudah membusuk seperti, plastik, logam, karet, abu gelas, bahan bangunan bekas dan lainnya.

3) Sampah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)

Sampah Berbahaya atau Bahan Beracun (B3), sampah ini terjadi dari zat kimia organik dan non organik serta logam-logam berat, yang berasal dari buangan industri. Pengelolaan sampah B3 tidak dapat dicampurkan dengan sampah organik dan nonorganik. Biasanya ada bahan khusus yang dibentuk untuk mengelola sampah B3 sesuai peraturan yang berlaku.

c. Berdasarkan karakteristik sampah

- 1) *Garbage*, yaitu jenis sampah hasil pengolahan atau pembuatan makanan, yang umumnya mudah membusuk, dan berasal dari rumah tangga, restoran, rstoram, hotel, dan seterusnya
- 2) *Rubbish*, yaitu sampah yang berasal dari perkantoran perdagangan baik mudah terbakar, seperti kertas, karton, plastik, maupun sampah mudah terbakar, seperti kaleng bekas, klip, pecahan gelas, dan sebagainya.
- 3) *Ashes* (abu), yaitu sisa pembakaran dari bahan – bahan yang mudah terbakar, ter,asuk abu rokok.

- 4) Sampah jalanan (*street sweeping*), yaitu sampah yang berasal dari pembersihan jalanan, yang terdiri dari campuran bermacam-macam sampah. Daun-daunan, kertas, plastik, pecahan kaca, besi, debu, dan sebagainya.
- 5) Sampah industri, yaitu sampah yang berasal dari industri pabrik-pabrik
- 6) Bangkai binatang (*dead animal*), yaitu bangkai binatang yang mati karena alam, ditabrak kendaraan, atau di buang oleh orang.
- 7) Bangkai kendaraan (*abandoned vehicle*), adalah bangkai mobil, sepeda, sepeda motor, dan sebagainya.
- 8) Sampah pembangunan (*construction waste*), yaitu sampah dari proses pembangunan gedung, rumah, dan sebagainya, yang berupa puing-puing, potongan-potongan kayu, besi beton, bambu, dan sebagainya (Notoatmodjo, 2007).

3. Sumber Sampah

Sampah dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan yang didasarkan pada asalnya yaitu : pasar, tempat-tempat komersil, pabrik-pabrik atau industry, rumah tinggal, kantor, sekolah, institusi, gedung-gedung umum, serta pekarangannya (Rizal, 2011).

Menurut Suwerda (2012) sumber sampah dapat diklasifikasikan :

a. Sampah Rumah Tangga

Terdapat beberapa jenis sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga yaitu sampah organik, seperti sisa makanan, sampah dari kebun/halaman dan sampah organik seperti bekas perlengkapan rumah tangga, gelas, kain, kardus, tas bekas, dan lain sebagainya. Selain itu terdapat pula sampah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti bahan komestik, batu baterai bekas yang sudah tidak terpakai, dan lain-lain.

b. Sampah Pertanian

Kegiatan pertanian juga dapat menimbulkan sampah yang pada umumnya berupa sampah yang mudah membusuk seperti sampah organik (rerumputan, dan lain-lain). Selain sampah organik, kegiatan pertanian juga menghasilkan sampah berkategori B3 seperti pestisida dan juga pupuk buatan. Kedua hal tersebut memerlukan penanganan yang tepat agar pada saat dilakukan pengolahan tidak mencemari lingkungan maupun manusia.

c. Sampah Sisa Bangunan

Dari kegiatan pembuatan gedung maupun sesudahnya juga menghasilkan sampah selama ini seperti triplek, potongan kayu, dan bamboo. Selain itu, sampah yang dihasilkan juga seperti kaleng bekas, potongan besi, potongan kaca, dan sebagainya.

d. Sampah Perdagangan

Sampah dari perdagangan biasanya berasal dari beberapa tempat yaitu pasar tradisional.

e. Sampah Industri

Segala hasil dari kegiatan di industri yang tidak digunakan kembali atau tidak dapat dimanfaatkan. Sampah dari kegiatan industri menghasilkan jenis sampah yang sesuai dengan bahan baku serta proses yang dilakukan. Sampah dapat diperoleh baik dari proses input, produksi, maupun output.

4. Dampak Sampah

Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat memberikan pengaruh negatif bagi kesehatan, lingkungan, maupun bagi kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat, seperti berikut ini :

a. Pengaruh terhadap kesehatan

- 1) Pengelolaan sampah yang kurang baik akan menjadikan sampah sebagai tempat berkembang biak vektor penyakit, seperti lalat dan tikus.
- 2) Insidensi penyakit demam berdarah dengue akan meningkat karena vektor penyakit dapat hidup dan berkembang biak dalam ban bekas, kaleng yang berisi air hujan.
- 3) Gangguan psikosomatis, misalnya sesak nafas, insomnia, stres, dan sebagainya.

b. Pengaruh terhadap lingkungan

- 1) Estetika lingkungan menjadi kurang sedap dipandang mata.
- 2) Proses pembusukan sampah oleh mikroorganisme akan menghasilkan gas-gas tertentu yang menimbulkan bau busuk.
- 3) Pembakaran sampah dapat menimbulkan pencemaran udara dan bahaya bakar yang lebih luas.
- 4) Pembuangan sampah ke dalam saluran pembuangan air akan menyebabkan aliran air terganggu dan saluran air menjadi dangkal.
- 5) Apabila musim hujan datang, sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir dan mengakibatkan pencemaran pada sumber air permukaan dan sumur dangkal.
- 6) Air banjir dapat mengakibatkan kerusakan pada fasilitas masyarakat, seperti jalan, dan saluran air.

c. Pengaruh terhadap sosial ekonomi dan budaya masyarakat

Pengelolaan sampah yang kurang baik menciptakan keadaan sosial budaya masyarakat setempat.

d. Dampak sosial

Bau yang tidak sedap berpotensi menimbulkan sesuatu kiurang nyaman bagi warga yang tinggal di sekitar pembuangan sampah, suasana kurang nyaman cenderung meningkatkan rasa emosional yang tinggi bagi kehidupan bermasyarakat (Alex S, 2015).

Dampak yang ditimbulkan dari sampah yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan dampak negatif (Sukandarrumidin, 2009).

- 1) Nilai estetika
- 2) Polusi udara
- 3) Kontaminasi pada air
- 4) Sumber penyakit
- 5) Penyumbatan saluran air
- 6) Longsoran sampah

5. Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU 18 Tahun 2008). Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, *transfer* dan *transpor*, pengolahan dan pembuangan akhir (Sejati, 2008).

6. Timbulan Sampah

Menurut SNI_19-2454-2002, timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang timbul di masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita perhari, atau perluas bangunan, atau perpanjang jalan. Timbulan sampah merupakan volume sampah atau berat yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu (Departemen PU, 2004) dalam Andriastuti, dkk, 2019. Lokasi pengambilan contoh timbulan sampah dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:

- a. Perumahan yang terdiri dari:
 - 1) Permanen pendapatan tinggi
 - 2) Semi permanen pendapatan sedang
 - 3) Non permanen pendapatan rendah
- b. Non perumahan yang terdiri dari:
 - 1) Toko
 - 2) Kantor
 - 3) Sekolah
 - 4) Pasar
 - 5) Jalan
 - 6) Hotel
 - 7) Restoran, rumah makan
 - 8) Fasilitas umum lainnya

Pengukuran dan perhitungan contoh timbulan sampah harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan yang digunakan dalam pengukuran timbulsn sampah adalah:
 - 1) Volume basah (asal): liter/unit/hari
 - 2) Berat basah (asal): kilogram/unit/hari

- b. Satuan yang digunakan dalam pengukuran komposisi sampah adalah dalam % berat basah/asal
- c. Jumlah unit masing-masing lokasi pengambilan contoh timbulan sampah yaitu:
- 1) Perumahan: jumlah jiwa dalam keluarga
 - 2) Toko: jumlah petugas atau luas areal
 - 3) Sekolah: jumlah murid dan guru
 - 4) Pasar: luas pasar atau jumlah pedagang
 - 5) Kantor: jumlah pegawai
 - 6) Jalan: panjang jalan dalam meter
 - 7) Hotel: jumlah tempat tidur
 - 8) Restoran: jumlah kursi atau luas areal
 - 9) Hasilotas umum lainnya: luas areal

Cara pengerjaan pengambilan dan pengukuran contoh berdasarkan SNI-19-3964-1994 tentang pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan kompos adalah sebagai berikut:

- 1) Tentukan lokasi pengambilan contoh
- 2) Tentukan jumlah tenaga pelaksana
- 3) Siapkan peralatan
- 4) Pelaksanaan pengambilan dan pengukuran contoh timbulan sampah sebagai berikut:
 - a) Bagikan kantong plastik yang sudah diberi tanda kepada sumber sampah 1 hari sebelum dikumpulkan
 - b) Catat jumlah unit masing-masing penghasil sampah
 - c) Kumpulkan kantong plastik yang sudah terisi sampah
 - d) Angkut seuruh kantong plastik ke tempat pengukur

- e) Timbang bak pengukur
- f) Tuang secara bergiliran contoh tersebut ke kotak pengukur
- g) Hentak 3 kali bak contoh dengan mengangkat bak setinggi 20 cm, lalu jatuhkan ke tanah
- h) Ukur dan catat volume sampah
- i) Timbang dan catat berat sampah
- j) Timbang bak pengukur
- k) Campur seluruh contoh dari setiap lokasi pengambilan dalam bak sampah
- l) Ukur dan catat berat sampah
- m) Pilah contoh berdasarkan komponen komposisi sampah
- n) Timbang dan catat berat sampah
- o) Hitung komponen komposisi sampah

Setelah dilakukan persiapan dan dilakukan praktik penimbang, kemudian dilakukan perhitungan timbulan sampah menurut SNI 19-3964=1994 tentang metode pengambilan dan pengukuran sampel timbulan dan komposisi sampah di sekolah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Timbulan sampah} &= \text{Berat sampah} : \text{Jumlah jiwa} \\ &= \dots\dots \text{ Kg} \end{aligned}$$

7. Pengurangan Sampah

Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah, dalam pengurangan sampah yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah (R1), guna ulang (R2), dan daur ulang (R3).

- a. Pembatasan terjadinya sampah (*Reduce*) timbulan sampah

Upaya mengurangi terbentuknya limbah, termasuk penghematan dan pemilihan bahan yang dapat mengurangi kuantitas limbah serta sifat bahaya dari limbah.

b. Guna ulang (*Reuse*)

Upaya yang dilakukan bila limbah tersebut dimanfaatkan kembali tanpa mengalami proses atau tanpa transformasi baru, misalnya botol minuman kembali menjadi botol minuman.

c. Daur ulang sampah (*Recycle*)

Residu atau limbah yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, kemudian diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energi. Misalnya botol minuman dilebur namun tetap dijadikan produk yang berbasis pada gelas. Bisa saja terjadi bahwa kualitas produk yang baru sudah mengalami penurunan dibanding produk asalnya.

8. Penanganan Sampah

a. Pewadahan

1) Pola pewadahan

Menurut SNI_19-2454-2002 untuk pola pewadahan melakukan pewadahan sampah sesuai dengan jenis sampah yang telah terpilah, yaitu :

- a) Sampah organik seperti daun sisa, sayuran, kulit buah lunak, sisa makanan dengan wadah warna gelap.
- b) Sampah an organik seperti gelas, plastik, logam, dan lainnya, dengan wadah warna terang.
- c) Sampah bahan berbahaya beracun rumah tangga (jenis sampah B3 dengan warna merah yang diberi lambang khusus atau semua ketentuan berlaku.

2) Persyaratan bahan wadah

Menurut SNI_19-2454-2002 Persyaratan bahan adalah sebagai berikut:

- a) Tidak mudah rusak dan kedap air
 - b) Ekonomis, mudah diperoleh
 - c) Mudah dikosongkan
- 3) Kriteria lokasi dan penempatan wadah sebagai berikut :
- a) Wadah individual ditempatkan di halaman muka
 - b) Wadah komunal ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber sampah, tidak mengganggu pemakai jalan
- 4) Warna tempat sampah sesuai dengan jenisnya

Tempat sampah dibedakan dalam 5 warna sesuai dengan jenis sampah, pemisahan atau pemilahan sampah untuk dibuang (DLH Kabupaten Tapin 2019)

- a) Tempat Sampah organik (warna hijau)
- b) Tempat Sampah Non Organik (warna kuning)
- c) Tempat Sampah Non Organik Berbahaya / B3 (Warna Merah)
- d) Tempat Sampah Non Organik Berbahan Kertas (Warna Biru)
- e) Tempat Sampah Residu (Warna Abu-abu)

b. Pengumpulan

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mulai dari mengambil sampah dari sumbernya atau tempat penampungan sampah kemudian sampai ke tempat pembuangan sementara pengolahan sampah. Untuk pengangkutan bisa menggunakan gerobak dorong atau mobil pick up khusus sampah. Prinsip pengumpulan sampah yaitu mengusahakan sampah agar tidak tercecer, baik ditempat awal maupun diperjalanan. Pada pengumpulan biasanya digunakan

gerobak dorong atau truk ke tempat penampungan sementara (SNI 19-2454-2002).

Perencanaan operasional pengumpulan sebagai berikut:

- 1) Rotasi pengambilan sampah antara 1 – 4 hari
- 2) Untuk sampah kering, periode pengumpulan disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 3) Untuk sampah B3 di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
- 4) Mempunyai daerah pelayanan tertentu dan tetap
- 5) Mempunyai petugas pelaksana yang tetap
- 6) Pembebanan pekerja diusahakan merata dengan jumlah sampah terangkut

c. Pemindahan

- 1) Lokasi pemindahan adalah sebagai berikut:
 - a) Harus mudah keluar masuk bagi sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah
 - b) Tidak jauh dari sumber sampah
 - c) Berdasarkan tipe, lokasi pemindahan terdiri dari:
 - (1) Terpusat (transfer depo tipe I)
 - (2) Tersebar (transfer depo tipe II dan III)
 - d) Jarak antara transfer depo untuk tipe I dan II adalah (1,0 – 1,5) km
- 2) Cara pemindahan
 - a) Manual
 - b) Mekanis

- c) Gabungan manual dan mekanis, pengisian kontainer dilakukan secara manual oleh petugas pengumpul, sedangkan pengangkutan kontainer ke atas truk dilakukan secara mekanis (load haul).

d. Pengangkutan

Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah yang sudah dikumpulkan akan di angkut ke TPS, maksimal penahanan sampah selama 3 hari (Reksosoebroto, 1978). Sarana pengangkutan sampah yang digunakan harus memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

1) Syarat alat pengangkut

Berdasarkan SNI_19-2454-2002 untuk syarat alat pengangkut sampah yaitu :

- a) Alat pengangkut sampah harus dilengkapi dengan penutup sampah.
- b) Tinggi bak maksimum 1,6 meter.
- c) Bak truk/dasar kontainer sebaiknya dilengkapi pengaman air sampah.
- d) Kapasitas disesuaikan dengan kelas jalan yang akan dilalui
- e) Sebaiknya ada alat ungkit.

2) Pengangkutan sampah hasil pemilahan

Pengangkutan sampah yang kering bernilai ekonomis dilakukan dengan jadwal yang telah disepakati.

e. Pengolahan

Berdasarkan SNI_19-2454-2002 untuk pengolahan sampah yaitu :

1) Pengomposan

- 2) Insenerasi yang berwawasan lingkungan
 - 3) Daur ulang
 - 4) Pengurangan volume sampah dengan pencacahan dan pemadatan
 - 5) Biogasifikasi (pemanfaatan energi hasil pengolahan sampah)
- f. Pembuangan akhir

Berdasarkan SNI_19-2454-2002 untuk pembuangan akhir sampah yaitu :

- 1) Metode pembuangan akhir sampah kota dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a) Penimbunan terkendali termasuk pengolahan lindi dan gas
 - b) Lahan urug saniter termasuk pengolahan lindi da gas
 - c) Metode penimbunan sampah untuk daerah pasang surut dengan sistem kolah (an arcob, fakultatif, matuasi)
- 2) Peralatan yang digunakan di pembuangan akhir
 - a) Buldoser untuk perataan, pengurangan dan pemadatan
 - b) *Wheel dozer* untuk perataan, pengurangan
 - c) *Crawl/ track dozer* untuk pemadatan pada tanah lunak
 - d) *Loader* dan *powershowel* untuk penggalian, perataan, pengurangan dan pemadatan
 - e) *Dragline* untuk penggalian dan pengurangan
 - f) *Scraper* untuk pengurangan tanah an perataan
 - g) Kompaktor (*landfril comparator*) untuk pemadatan timbulan sampah pada lokasi dalam

9. Pembiayaan

- a. Pembiayaan dalam Sistem Pengelolaan Sampah

Pada SNI-3242-2008 didapatkan hasil bahwa pembiayaan sampah yaitu :

Memperhatikan peningkatan kapasitas pembiayaan untuk menjamin pelayanan dengan pemulihan biaya secara bertahap supaya sistem dan institusi, serta masyarakat dan dunia usaha punya kapasitas cukup untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas lingkungan untuk warga.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan. Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi :
 - 1) Biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
 - 2) Biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA; Biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - 3) Biaya pengelolaan.

10. Pengorganisasian

Pada SNI-3242-2008 didapatkan hasil bahwa kelembagaan dan organisasi pengelolaan sampah yaitu :

- a. Pengelolaan sampah dilingkungan pemukiman dari mulai sumber sampah sampai dengan TPS dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk/ditunjuk oleh organisasi masyarakat pemukiman.
- b. Pengelolaan sampah dari TPS sampai dengan TPA dikelola oleh lembaga pengelola sampah kota yang dibentuk atau dibentuk oleh pemerintah kota.
- c. Mengevaluasi kinerja pengelolaan sampah atau mencari bantuan teknis evaluasi kinerja pengelolaan sampah.
- d. Mencari bantuan teknik perkuatan struktur organisasi.
- e. Menyusun mekanisme kerjasama pengelolaan sampah dengan pemerintah daerah atau dengan swasta.

- f. Menggunakan forum koordinasi asosiasi pengelolaan persampahan
- g. Meningkatkan kualitas SDM berupa mencari bantuan pelatihan teknis dan manajemen persampahan ke tingkat daerah,
- h. Untuk persampahan B3-rumah tangga diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah adalah upaya untuk mengumpulkan sampah yang berasal dari berbagai sumber sampah yang berasal dari berbagai sumber penghasil sampah pada tempat tertentu dan selanjutnya di sebut tempat pengumpul sampah sementara, sampah di angkut atau di buang ketempat pembuangan akhir (Sitio, 2017).

Tempat untuk penampungan sampah sementara dapat berupa :

- 1) Bak dari beton/pasang batu bata.
- 2) Container (*hydraulic container*) yang kemudian diangkut oleh truk pembawa.
- 3) Tempat/lokasi untuk memindahkan sampah dari gerobak langsung ke alat angkut yang lebih besar.

Apabila tempat pengumpulan sampah sementara berupa bak atau container, maka harus memenuhi syarat berupa (Sitio, 2017) :

- a. Konstruksi bak terbuat dari bahan kedap air, ada tutupnya dan selalu dalam keadaan tertutup.
- b. Volume sampah dapat menampung sampah untuk 3 hari.
- c. Tidak berbau dari perumahan terdekat.
- d. Tidak ada sampah berserakan di sekitar container.
- e. Lamanya sampah dalam bak maksimal 3 hari.
- f. Tidak terletak di daerah banjir.

- g. Terdapat tilis dan anjuran untuk membuang sampah pada tempatnya.
- h. Jarak dari yang di layani terdekat 10m dan terjauh 500m.
- i. Penempatannya pada daerah yang mudah di jangkau oleh kendaraan pengangkut sampah.

12. Syarat Tempat Sampah

Oleh karena itu adanya tempat sampah (container) sangat di perlukan dan harus memenuhi persyaratan, sehingga apabila terjadi keterlambatan dalam proses pengumpulan/pengangkutan tidak menimbulkan gangguan pandangan maupun kesehatan.

Adapun syarat-syarat dari tempat penampungan sampah adalah sebagai berikut (Sitio, 2017):

a. Syarat Kontruksi

- 1) Tidak mudah terbakar.
- 2) Terbuat dari bahan yang cukup kuat, ringan, dan kedap air.
- 3) Mempunyai tutup dan sebaiknya mudah di buka ditutup tanpa mengotori tangan.
- 4) Mudah di isi dan dikosongkan serta mudah di bersihkan.
- 5) Mempunyai pegangan tangan /handle dikedua belah sisinya
- 6) Alasannya harus di jaga supaya tidak mudah berlubang.


b. Syarat Volume

Volume dapat menampung sampah yang dihasilkan oleh pemakai dalam waktu tertentu (3hari).

c. Syarat Lokasi

Mudah di jangkau baik oleh pemakai maupun oleh petugas pengumpul sampah.

B. Kerangka Konsep



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

